

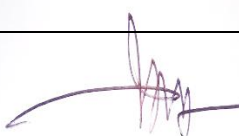
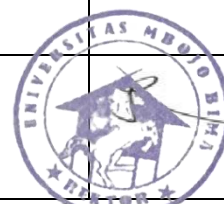


UNIVERSITAS MBOJO BIMA

SPT-I/S-01

STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

NO		ISSUE	
SPT-I/S-01 STANDAR PENDIDIKAN		R1	
Tanggal Perumusan		Tanggal Pengesahan	
15 Januari 2024		12 Maret 2024	
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Kamaluddin, S.Sos., M.AP	PEMBANTU REKTOR I	
PENGENDALIAN	Adi Hidayat Argubi, S.Sos., M.Si	KEPALA BPM	
PENGESAHAN	Dr. Rifai, S.Sos., M.Si	REKTOR	 

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MBOJO BIMA

JLN. Pierre Tandean No.28 Kel. Mande Kec. Mpunda Kota Bima – NTB 84112

I. Visi dan Misi UNMBO

Visi UNMBO

Menjadi Universitas kelas dunia (*World Class University*) dibidang kemandirian pangan dan energi terbarukan pada tahun 2036.

Misi UNMBO

1. Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing,
2. Mewujudkan penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ilmu yang profesional pada upaya pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas Mbojo Bima.

II. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Salah satu misi Universitas Mbojo Bima adalah " Menyediakan layanan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung profesionalisme dosen, dan menghasilkan lulusan yang mandiri, intelektual serta berdaya saing". Untuk mencapai misi tersebut, Universitas Mbojo Bima memiliki Standar Kompetensi Lulusan yang mampu mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan.

Tujuan dari penetapan Standar Kompetensi Lulusan adalah bagian dari program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maupun

Kementerian Tenaga Kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja. Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan

Berkaitan dengan lingkup Capaian Kompetensi Lulusan, pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan aspek kompetensi lulusan yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

IV. Definisi Istilah

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan/atau keahlian (skills) serta sikap (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan.

6. Universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
7. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di universitas.
13. Pengalaman Kerja Mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
14. Nilai-Nilai Jaya adalah nilai-nilai yang menjadi landasan, pegangan dan panduan bagi seluruh kelompok usaha Pembangunan Jaya yang terdiri dari integritas, keadilan, komitmen, disiplin dan motivasi.
15. *Sustainable Eco Development* adalah pembangunan lingkungan berkelanjutan yang tujuannya berupaya menyeimbangkan aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.
16. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
17. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
18. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh

melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Lulusan

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1	Kompetensi lulusan harus dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran dan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Standar Nasional Pendidikan lainnya.	a. Setiap Program Studi menyatakan kompetensi lulusan dalam rumusan Capaian Pembelajaran. b. Kompetensi lulusan telah sesuai dengan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Program Studi serta memiliki ciri khusus dan berorientasi ke masa depan. c. Kompetensi lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
2	Capaian Pembelajaran harus memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi dan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran lulusan KKNI.	a. Capaian lulusan disusun dengan tahapan: - Penetapan profil lulusan - Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil lulusan - Perumusan Capaian Pembelajaran lulusan b. Capaian Pembelajaran setara dengan jenjang kualifikasi level 6 (enam) pada KKNI atau setara Strata Satu (S1). c. Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Program Studi harus terdiri dari: sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai KKNI.
3	Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus disusun dengan mempertimbangkan hasil forum Program Studi sejenis dan Asosiasi Profesi.	a. Setiap Program Studi/dosen terlibat dalam forum/asosiasi Program Studi sejenis atau pengelola Program Studi. b. Setiap Program Studi melibatkan forum/Asosiasi Program Studi dan pemangku kepentingan lain dalam penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus. c. Keterampilan khusus dituangkan dalam spesifikasi Program Studi/kurikulum.
4	Standar Kompetensi mengenai sikap harus sesuai dengan KKNI.	Rumusan sikap minimal mencakup sikap sebagai berikut: a. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius.

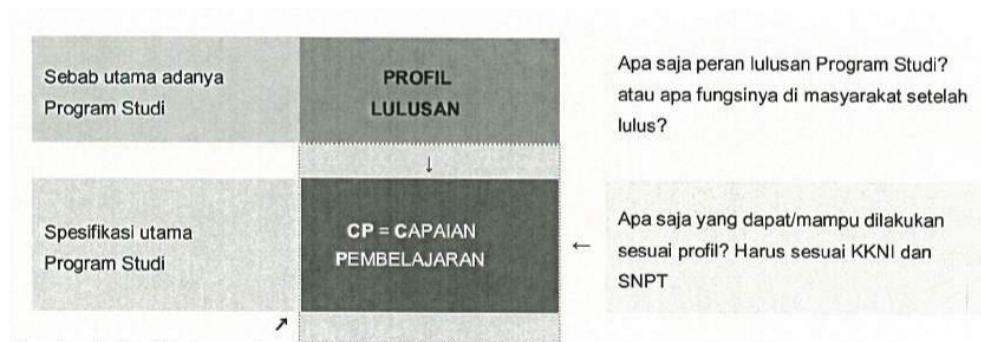
		b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. c. IPE sebagai sikap unggul Manusia Jaya. d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. e. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. i. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik. j. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan profesional atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. k. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
5	Standar Kompetensi terkait keterampilan umum harus sesuai dengan KKNI.	Rumusan keterampilan umum minimal mencakup sebagai berikut: a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,

		gagasan, desain atau kritik seni. d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan Tugas Akhir/TA dan mengunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi. e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
6	Standar Kompetensi terkait pengetahuan umum harus sesuai dengan KKNI.	Rumusan pengetahuan minimal mencakup sebagai berikut: a. Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan Program Studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. b. Kompetensi lulusan program sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis khusus dalam pengetahuan dan keterampilan secara mendalam.
7	Standar Kompetensi terkait	Lulusan program sarjana UNMBO wajib

	keterampilan khusus harus sesuai dengan KKNI.	memiliki keterampilan khusus sebagai berikut: a. Mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah. b. Mampu menerapkan Nilai-Nilai Jaya untuk menjadi insan yang bermartabat. c. Memiliki wawasan ilmu pengetahuan di luar bidang studi yang dipelajarinya, terkait dengan urban development dan urban life style. d. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan keseimbangan alam/lingkungan (Sustainable Eco Development). e. Memiliki jiwa kewirausahaan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. f. Memiliki sertifikat Bahasa Inggris (TOEIC) dan sertifikasi ICT atau sesuai dengan bidang keahlian terkait.
8	Universitas harus memastikan tercapainya Standar Kualitas Lulusan.	a. Rata-rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari 6 (enam) bulan. b. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari 75%. c. Rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terkait aspek integritas, keahlian sesuai bidang ilmu, penguasaan bahasa inggris, penggunaan TIK, kerjasama tim dan pengembangan diri adalah baik. d. Penjaminan mutu terhadap produk KP dan Skripsi/Tugas Akhir (TA).

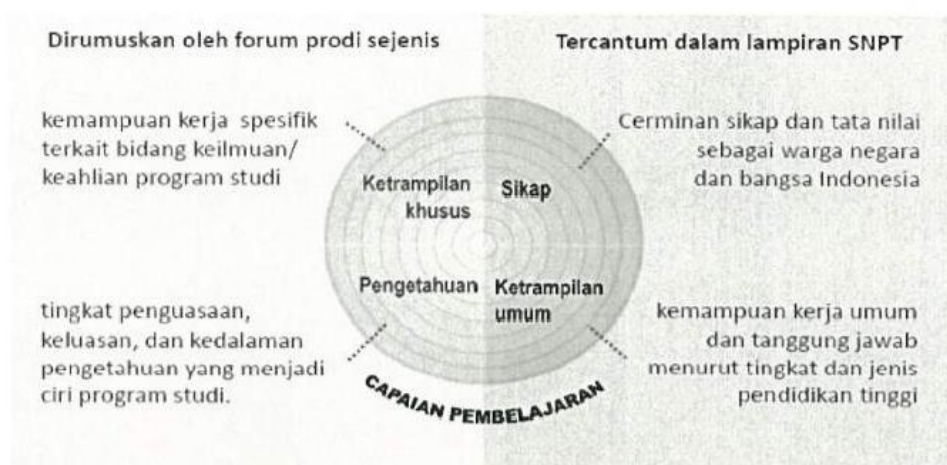
VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

Capaian Pembelajaran (CP) adalah resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh mahasiswa selama menempuh studinya. CP juga dapat diterjemahkan ke dalam istilah "*Learning Outcomes*" (LO). Istilah ini digunakan agar tercapai pemahaman yang sama antara kerangka kualifikasi yang ada di dunia Internasional maupun di bidang pekerjaan. Capaian Pembelajaran akan mudah dibuat bila profil lulusan tersusun dengan cermat. Secara mudahnya dapat dipahami bahwa profil lulusan adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan sedangkan, CP merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan sesuai profil yang sudah ditentukan.



Gambar 1. Profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Sumber: Panduan Ringkas Penyusunan KPT

Unsur Capaian Pembelajaran dapat mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur tersebut menjadi kesatuan yang saling terkait. Hal ini dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



Gambar 2. Penetapan Capaian Pembelajaran (Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2014)

Deskripsi Capaian Pembelajaran dalam KKNi mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian hal ini diperjelas dalam SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi) sehingga CP diterjemahkan menjadi empat unsur yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SNPT, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum Program Studi sejenis yang merupakan ciri lulusan Program Studi tersebut

CP dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan penciri, deskripsi atau spesifikasi dari sebuah Program Studi. CP juga dapat merupakan uah ukuran, rujukan dan pembanding dalam pencapaian jenjang pembelajaran atau pendidikan.

Secara ringkas langkah-langkah untuk menentukan CP dapat dilihat melalui Gambar 3. Keempat unsur CP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sikap dan keterampilan Umum

Sikap diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran. Sedangkan Keterampilan Umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis Perguruan Tinggi.



Gambar 3. Skema Penyusunan Capaian Pembelajaran (Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, 2014)

Unsur sikap dan keterampilan umum sudah mengacu pada KKN dan SNPT dan tertuang secara baku. Namun bila Program Studi ingin menambahkan pada bagian tersebut maka Program Studi dapat menambahkannya. Dalam rumusan sikap, khusus untuk Universitas Pembangunan Jaya, wajib ditambahkan nilai-nilai yang dianut oleh grup Jaya, yaitu Integritas, Keadilan, Komitmen, Disiplin dan Motivasi. Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.

Dalam sikap dan keterampilan umum Program Studi dapat langsung mengadopsi dari uraian SNPT namun bila ada yang belum dimasukkan dalam SNPT, Program Studi dapat menambahkan pada poin selanjutnya.

Ada beragam cara untuk menyusun CP, berikut adalah alur yang dapat dijadikan model:

- a. Deskripsi CP unsur Sikap dan keterampilan umum diambil dari SN DIKTI bagian lampiran sesuai dengan jenjang Program Studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut merupakan standar minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah deskripsi capaian lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program studi (termasuk unsur tanggung jawab dan hak).
- b. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dapat merujuk pada Deskriptor KKNi unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan jenjangnya. Misal: Jenjang S1 atau D4 sesuai dengan jenjang 6 KKNi.
- c. Gunakan profil dengan deskripsinya untuk menurunkan CP. Program Studi dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "agar dapat berperan seperti pernyataan dalam profil tersebut, kemampuan dan pengetahuan apa yang harus dicapai dan dikuasai?" Untuk jawabannya dapat berupa satu atau lebih.

Selain mengacu pada ketentuan DIKTI dan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), CP pada Program Studi sebaiknya mengacu juga kepada:

- a. Visi dan Misi Program Studi dan Universitas.
- b. Bidang keilmuan Program Studi.
- c. Bidang Keahlian Program Studi.
- d. Kemungkinan-kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk menyusun CP
- e. Referensi Program Studi sejenis. Jika ada, dari Program Studi sejenis di luar negeri.
- f. Peraturan yang ada.
- g. Kesepakatan dengan profesi terkait.

2. Keterampilan Khusus

Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi. Dalam membuat

mpilan khusus, Program Studi diharapkan mengacu pada deskripsi kerja dari KKNi untuk program sarjana, yaitu level 6. Adapun kata kuncinya adalah mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah prosedural.

Agar lulusan nantinya dapat kompetitif dengan lulusan dari universitas lainnya, maka dalam menentukan keterampilan khusus wajib mengacu pada referensi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian diharapkan setiap Program Studi mengadakan pertemuan dengan asosiasi profesi, menelaah hasil kesepakatan dari kolokium keilmuan, badan akreditasi dan Program Studi yang kredibel untuk mendapatkan informasi akurat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang lulusan di masa yang akan datang.

3. Penguasaan Pengetahuan

Penguasaan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.

Capaian Pembelajaran dari unsur pengetahuan dapat mengacu pada Standar Isi Pembelajaran dan keluasan dan kedalaman bahan ajar yang sesuai dengan susunan ilmu Program Studi. Standar Isi Pembelajaran yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Agar lulusan nantinya dapat kompetitif dengan lulusan dari universitas lainnya, maka dalam menentukan keterampilan khusus wajib mengacu pada referensi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian diharapkan setiap Program Studi mengadakan pertemuan dengan asosiasi profesi, menelaah hasil kesepakatan dari kolokium keilmuan, badan akreditasi, dan program studi yang kredibel untuk mendapatkan informasi akurat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang lulusan di masa yang akan datang.

Dalam menyusun profil lulusan dan Capaian Pembelajaran, Program Studi wajib untuk memperhatikan beberapa hal antara lain:

- a. Visi Misi dan Tujuan Universitas.
- b. Kebijakan Universitas.
- c. Masukan dari asosiasi maupun *stakeholders* lainnya.
- d. Analisa SWOT baik Universitas, Fakultas maupun Program Studi.
- e. Hasil *tracer study* terhadap lulusan dan pengguna lulusan, terutama terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan, baik akademik maupun non akademik.

Untuk itu maka Universitas, Fakultas dan/atau Program Studi wajib untuk melakukan:

- a. Penelusuran lulusan (*tracer study*) universitas secara berkala.
- b. Fakultas menjamin mutu lulusan.
- c. Program Studi merumuskan kompetensi atau *learning outcomes* lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum Program Studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan.
- d. Program Studi didorong untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat Perguruan Tinggi bidang ilmu sejenis dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka *benchmarking*, dan untuk mengetahui relevansi lulusan.

VII. Referensi

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/O/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
7. Statuta Universitas Mbojo Bima.
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Mbojo Bima.

VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
	12 Maret 2024		